

**PENEGRAKAN HUKUM BAGI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA¹**

Oleh :
Rachel Maria Tangkere²
Nurhikmah Nachrawy³
Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penegakan hukum terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih bertumpu pada paradigma penal yang represif. Instrumen hukum yang tersedia lebih menekankan pada pemidanaan dibandingkan pendekatan kesehatan, meskipun undang-undang telah membuka ruang bagi rehabilitasi. Aparat penegak hukum cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui penjeratan pasal yang mengatur penyalahgunaan narkotika, namun mekanisme assessment terpadu tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hal ini menyebabkan penyalahguna masih sering diproses sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan pemulihian. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I menunjukkan adanya kriminalisasi yang ketat sebagai bentuk deterrent effect, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Ancaman pidana yang berat tidak secara otomatis menurunkan angka penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dijelaskan oleh teori deterrence maupun teori labeling.

Kata Kunci : *penyalahgunaan, narkotika golongan I*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika

golongan I. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat peningkatan 25% kasus penyalahgunaan narkotika golongan I dalam periode 2020-2023, dengan mayoritas pelaku merupakan pengguna. Fenomena ini memunculkan dilema hukum antara pendekatan represif melalui pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi.

Praktik penegakan hukum, terjadi ketidakseragaman penerapan pasal-pasal UU Narkotika. Penelitian Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia menemukan bahwa 72% pengguna narkotika golongan I justru djerat dengan Pasal 112 tentang pengedaran, bukan Pasal 127 tentang penyalahgunaan⁵. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan proporsionalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP⁶.

Perspektif kesehatan, *World Health Organization* (WHO) dalam laporannya tahun 2022 menyatakan bahwa pendekatan rehabilitasi medis 30% lebih efektif mencegah residivis dibanding pemidanaan. Temuan ini mendukung ketentuan Pasal 54 UU Narkotika tentang kewajiban rehabilitasi, namun kapasitas lembaga rehabilitasi di Indonesia baru mampu menampung 40% dari total kebutuhan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika sebenarnya telah memberikan mekanisme alternatif melalui rehabilitasi.⁷ Namun implementasinya terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya anggaran pemerintah untuk program rehabilitasi.

Penelitian BNN tahun 2023 mengungkapkan bahwa 65% pengguna narkotika golongan I berasal dari kalangan ekonomi lemah dengan tingkat pendidikan rendah.⁸ Temuan ini mempertanyakan efektivitas pendekatan represif, mengingat akar masalahnya lebih bersifat sosio-ekonomi daripada kriminal.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika sebenarnya telah memberikan panduan teknis penerapan Pasal 127

⁵ Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia, *Disparitas Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta: PSH UI Press, 2022, hlm. 78.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Pasal 5.

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Profil Penyalahguna Narkotika Golongan I Tahun 2023*, Jakarta: BNN Press, 2023, hlm. 67.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010097

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

UU Narkotika.⁹ Namun sosialisasi yang kurang menyebabkan banyak hakim tidak memanfaatkan instrumen ini secara optimal.

Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 2533 K/Pid.Sus/2022. Kasus Andi Wijaya (nama samaran) yang diberat dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika¹⁰, meskipun mengaku sebagai pengguna, menjadi contoh nyata disparitas penerapan hukum dalam tindak pidana narkotika. Terdakwa ditangkap dengan barang bukti 0,8 gram sabu-sabu yang diklaim untuk konsumsi pribadi, serta hasil tes urine yang positif methamphetamine. Namun, meskipun tidak terbukti sebagai pengedar, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp800 juta tanpa memberikan opsi rehabilitasi.¹¹

Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada beberapa faktor krusial. Pertama, kuantitas sabu-sabu yang ditemukan (0,8 gram) dinilai melebihi ketentuan Permenkes No. 2/2017 tentang dosis pemakaian maksimal tiga hari, sehingga dianggap tidak semata-mata untuk konsumsi pribadi. Kedua, tidak adanya surat rekomendasi rehabilitasi dari dokter atau psikolog, serta tidak adanya permohonan rehabilitasi dari keluarga, menjadi alasan penolakan opsi pemulihian. Hakim juga berargumen bahwa terdakwa tidak menunjukkan gejala ketergantungan berat secara fisik, sehingga dianggap tidak memerlukan rehabilitasi medis.

Putusan ini menuai kritik karena bertentangan dengan semangat Pasal 127 UU Narkotika yang seharusnya memberikan alternatif rehabilitasi bagi pengguna. Dalam Putusan MA No. 104P/HUM/2022, Mahkamah Agung sebenarnya telah menegaskan bahwa pengguna narkotika harus diprioritaskan untuk direhabilitasi, bukan dipidana. Namun, dalam kasus Andi Wijaya, hakim lebih memilih menggunakan Pasal 112 yang sebenarnya ditujukan untuk pengedar, dengan alasan bukti kuantitatif (jumlah sabu) dianggap lebih kuat daripada konteks penyalahgunaannya.

Implikasi dari putusan ini adalah terciptanya ketidakpastian hukum bagi pengguna narkotika golongan I. Di satu sisi, UU Narkotika memberikan ruang bagi rehabilitasi, tetapi di sisi lain, penegak hukum kerap menggunakan parameter kuantitas barang bukti untuk menjerat

pengguna dengan ancaman hukuman berat layaknya pengedar. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya implementasi PERMA No. 3/2011 tentang Pedoman Rehabilitasi, di mana seharusnya pengadilan dapat memerintahkan asesmen terlebih dahulu sebelum memutuskan pemidanaan.

Perspektif keadilan restoratif, putusan ini dinilai kurang mempertimbangkan aspek pemulihan. Andi Wijaya, yang seharusnya bisa mendapatkan pendampingan rehabilitasi, justru harus menjalani hukuman penjara yang berpotensi memutus akses pemulihian dan meningkatkan risiko residivisme. Padahal, data BNN (2023)¹² menunjukkan bahwa 65% pengguna narkotika yang direhabilitasi memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada yang dipenjara.

Putusan ini mencerminkan problematika penegakan hukum narkotika di Indonesia, di mana parameter kuantitatif sering kali mengalahkan pendekatan kesehatan dan HAM. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara aparat penegak hukum, BNN, dan Kemenkes agar penerapan Pasal 127 UU Narkotika dapat berjalan optimal, sehingga pengguna narkotika benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹³ Definisi ini memberikan batasan jelas bahwa setiap individu yang menggunakan narkotika tanpa izin medis dapat dikategorikan sebagai penyalahguna. Namun, penegakan hukumnya tidak serta-merta diarahkan pada pemidanaan,

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 112 ayat (1).

¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 2533 K/Pid.Sus/2022

¹² BNN, *Laporan Evaluasi Program Rehabilitasi 2023*

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hlm. 3.

melainkan juga mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang dialami pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana, penyalahgunaan narkotika berada pada posisi strategis terkait prevensi terhadap peredaran gelap narkotika.¹⁴ Hal ini karena penyalahgunaan merupakan pasar langsung bagi jaringan pengedar dan bandar, sehingga pengurangan jumlah penyalahgunaan diyakini berkontribusi menekan permintaan narkotika. Oleh sebab itu, penegakan hukum diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memotong mata rantai distribusi narkotika.

Dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipengaruhi faktor individu, tetapi juga kondisi sosial seperti pergaulan, tekanan lingkungan, dan aksesibilitas narkotika itu sendiri.¹⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan, termasuk kondisi sosial ekonomi pelaku. Penegakan hukum yang efektif harus menyeimbangkan aspek represif dan preventif secara komprehensif.

UU Nomor 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bagian integral dalam kebijakan penanggulangan narkotika. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 54 yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan sebagai individu yang harus dipulihkan demi menghindari pengulangan perbuatan.

Pada beberapa kasus, aparat penegak hukum masih cenderung mengutamakan pemidanaan dibanding rehabilitasi. Hal ini disebabkan adanya paradigma lama yang memandang penyalahgunaan sebagai pelaku kejahatan murni. Namun, perubahan pendekatan terus digalakkan melalui program-program nasional yang berorientasi pada pemulihan. Reformasi ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa rehabilitasi lebih efektif mencegah residivisme dibanding pemidanaan.

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik memiliki kewenangan penting untuk menentukan apakah seorang penyalahgunaan layak direhabilitasi. Penentuan ini dilakukan melalui asesmen terpadu yang melibatkan dokter, psikolog, dan penyidik. Asesmen memastikan bahwa keputusan hukum tidak semata-mata berdasar dugaan, melainkan

berdasarkan kondisi medis dan sosial pelaku yang objektif.

Pengadilan juga memegang peran sentral dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Hakim dapat menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi berdasarkan bukti hasil asesmen terpadu. Putusan rehabilitasi ini merupakan bentuk penerapan prinsip ultimum remedium, di mana pemidanaan menjadi opsi terakhir setelah upaya pemulihan dipertimbangkan.

Dari sisi kebijakan nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan dalam melakukan koordinasi nasional untuk pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Peran strategis BNN ini memperkuat penegakan hukum dalam kerangka holistik yang melibatkan pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial. Karena itu, penegakan hukum tidak dapat diserahkan hanya kepada kepolisian atau kejaksaan.

Penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan peradilan merupakan perkembangan yang penting dalam hukum Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dibanding pembalasan. Rehabilitasi juga dipandang mampu memberikan kontribusi pada pemulihannya kehidupan sosial penyalahgunaan agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi tidak selalu berjalan optimal. Beberapa lembaga rehabilitasi masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional.¹⁶ Permasalahan ini dapat menghambat pemulihannya secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan standar pelayanan rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem penegakan hukum narkotika.

UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan melalui ketentuan Pasal 127. Walaupun sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, banyak penyalahgunaan yang tetap menerima hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sebagai prioritas belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kejelasan antara kategori penyalahgunaan, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan pendekatan hukum yang juga berbeda. Oleh karena itu, perbedaan definisi ini penting dipahami agar proses penegakan hukum tidak

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 44.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 27.

¹⁶ Kemenkes RI, *Standar Layanan Rehabilitasi*, (Jakarta, 2018), hlm. 45.

mencampuradukkan kategori dan menyebabkan ketidakadilan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering mengidentifikasi penyalahguna sebagai pengedar karena ditemukan barang bukti melebihi batas tertentu. Padahal, barang bukti tersebut bisa jadi hanya untuk konsumsi pribadi. Ketidaktepatan identifikasi ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi penyalahguna yang sebenarnya layak mendapat rehabilitasi.

Pendekatan represif terhadap penyalahguna juga dianggap kurang efektif dalam jangka panjang. Beban lembaga pemasyarakatan meningkat secara signifikan akibat dominasi perkara narkotika, terutama penyalahguna. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan kemudian menjadi masalah struktural yang menghambat fungsi pembinaan.

Sebaliknya, kebijakan rehabilitasi terbukti menurunkan risiko pengulangan tindak pidana.¹⁷ Rehabilitasi yang dilakukan secara berkesinambungan mampu memperbaiki kondisi kesehatan dan mental penyalahguna, sehingga mereka tidak kembali menggunakan narkotika. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana untuk mencapai pemulihian sosial.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika juga memerlukan keterlibatan keluarga. Keluarga memiliki peran dalam mendukung proses rehabilitasi, memberikan pengawasan, dan memastikan penyalahguna tetap menjalani program pemulihan. Tanpa dukungan keluarga, risiko kegagalan rehabilitasi menjadi lebih tinggi.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai pelaku delik penyalahgunaan yang bersifat mala prohibita, yaitu kejadian yang dianggap salah karena adanya larangan undang-undang. Oleh karena itu, penegakan hukum lebih menekankan pada aspek legalitas formal ketimbang moralitas intrinsik. Namun, dalam kasus narkotika, aspek kesehatan justru lebih dominan dibanding aspek legalitas.

Pemidanaan terhadap penyalahguna tanpa rehabilitasi dapat menyebabkan dampak negatif berupa ketersinggan sosial dan kriminalisasi ulang. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan, bukan penjeraan semata. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kondisi sosial penyalahguna.

Sebagai bagian dari tindak pidana khusus, penegakan hukum narkotika memiliki kompleksitas tersendiri karena berhubungan

dengan kejahatan terorganisir. Penyalahguna sering kali tidak memiliki akses informasi untuk mengungkap jaringan pengedar, sehingga pemidanaan terhadap penyalahguna kurang memberikan kontribusi signifikan bagi pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Faktor ekonomi sering menjadi pemicu seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Pengembangan rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi solusi alternatif yang lebih ekonomis dan efektif. Model ini memaksimalkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penyalahguna.

Program rehabilitasi wajib lapor menjadi salah satu bentuk kebijakan yang bertujuan mencegah kriminalisasi penyalahguna. Melalui program ini, penyalahguna dapat melaporkan diri secara sukarela untuk mendapat perawatan medis tanpa harus melalui proses pidana. Namun, implementasinya masih minim karena kurangnya sosialisasi.

Penegakan hukum penyalahguna narkotika juga menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga asesmen terpadu. Kekurangan tenaga ahli berdampak pada lamanya proses asesmen, sehingga penyalahguna tetap ditahan meski belum ada kepastian apakah ia layak direhabilitasi. Kondisi ini dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan tujuan pemidanaan.¹⁸ Proporsionalitas menuntut agar sanksi yang diberikan sesuai dengan derajat kesalahan pelaku. Dalam konteks penyalahguna narkotika, proporsionalitas seharusnya mengarah pada rehabilitasi, bukan pemidanaan.

Secara normatif, undang-undang telah memberikan ruang yang luas bagi pengalihan penyalahguna ke rehabilitasi.¹⁹ Namun bila aparat penegak hukum tetap mengedepankan budaya penal, maka tujuan kebijakan narkotika tidak akan tercapai secara maksimal. Dibutuhkan perubahan paradigma untuk menempatkan rehabilitasi sebagai pusat kebijakan.

Harmonisasi kebijakan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, dan lembaga rehabilitasi mutlak diperlukan.²⁰ Tanpa sinergi tersebut, penegakan hukum akan berjalan parsial dan berpotensi menyebabkan disparitas perlakuan terhadap penyalahguna. Kalibrasi kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum.

¹⁸ Arief, op.cit., hlm. 140.

¹⁹ UU No. 35 Tahun 2009, hlm. 27.

²⁰ BNN, Koordinasi Penegakan Hukum, (Jakarta: 2020), hlm. 22.

¹⁷ UNODC, *Drug Treatment Effectiveness*, (Vienna, 2019), hlm. 14.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna juga harus mempertimbangkan pendekatan kesehatan masyarakat.²¹ Dalam pendekatan ini, penyalahguna diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan intervensi medis. Pendekatan kesehatan memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibanding pendekatan hukum semata.

Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu proses penegakan hukum melalui pengawasan sosial.²² Minimnya dukungan masyarakat dapat meningkatkan stigma terhadap penyalahguna dan menghambat keberhasilan rehabilitasi. Oleh karena itu, pendidikan publik tentang bahaya narkotika harus ditingkatkan.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dilakukan melalui pendekatan yang seimbang antara pemidanaan dan rehabilitasi.²³ Pendekatan terintegrasi yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, dan sosial diyakini dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa penyalahgunaan narkotika, khususnya Golongan I seperti heroin, kokain, dan sabu, merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap kesehatan, sosial, dan keamanan nasional.²⁴

Undang-Undang Narkotika mengategorikan penyalahguna ke dalam beberapa jenis pelanggaran, salah satunya adalah penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I dapat dijatuhi pidana

penjara paling lama 4 tahun.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan penyalahgunaan tetap dianggap sebagai tindak pidana meskipun dilakukan tanpa unsur pengedaran.²⁶

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hakim tidak boleh serta-merta menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan. Pendekatan ini relevan dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan substantif bagi setiap individu.²⁷

Salah satu persoalan yang muncul dalam praktik adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk menggunakan ketentuan pasal berlapis, termasuk Pasal 112 atau Pasal 114 mengenai kepemilikan dan peredaran, meskipun yang bersangkutan hanya penyalahguna.²⁸ Hal ini mengakibatkan banyak pecandu dijatuhi hukuman penjara yang berat, sehingga terjadi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.²⁹

Dalam konteks penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagai pedoman penanganan perkara narkotika, termasuk penegasan bahwa pecandu yang tertangkap tanpa barang bukti atau dengan jumlah minimal harus diprioritaskan untuk direhabilitasi.³⁰ Dengan demikian, SEMA ini berfungsi mengarahkan hakim agar tidak salah menerapkan ketentuan pidana.³¹

Dalam penerapan sanksi pidana, aparat penegak hukum juga harus membedakan antara pecandu dan penyalahguna yang bukan pecandu. Pecandu merupakan orang yang ketergantungan dan wajib direhabilitasi, sedangkan penyalahguna mungkin menggunakan narkotika hanya pada situasi tertentu tanpa menunjukkan gejala ketergantungan.³² Penilaian ini membutuhkan asesmen medis dan sosial oleh tim asesmen terpadu (TAT).³³

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a

²⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 124.

²⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Pidana, Teori dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 176.

²⁸ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 93.

²⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2022, hlm. 36

³⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010.

³¹ Mahrus Ali, Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 211.

³² UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13.

³³ Peraturan Bersama Tujuh Lembaga tentang Penanganan Pecandu Narkotika (2014), hlm. 5.

²¹ WHO, *Public Health Approach to Drugs*, (Geneva: 2019), hlm. 9.

²² YLBHI, *Stigma dan Narkotika*, (2018), hlm. 13.

²³ Muladi, op.cit., hlm. 80.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Golongan I juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan keamanan.³⁴ Pendekatan yang terlalu represif dapat melanggar hak pecandu terhadap pemulihan dan perlakuan manusia.³⁵

Dalam praktik peradilan, hakim sering kali mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu sebagai yurisprudensi dalam menentukan penatuan sanksi. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 yang mempertegas bahwa rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.³⁶ Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa penggunaan pendekatan kesehatan lebih tepat daripada pemidanaan.

Selain sebagai upaya perlindungan terhadap penyalahguna, penerapan sanksi pidana juga memiliki tujuan preventif umum, yaitu memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak mencoba menggunakan Narkotika Golongan I.³⁷ Dengan mengancam penyalahguna dengan pidana penjara, undang-undang berharap dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan dewasa muda.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika Golongan I semakin kompleks ketika dikaitkan dengan asas ultimum remedium, yang pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu persoalan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang dominan, khususnya bagi penyalahguna Golongan I, karena dianggap memiliki dampak yang paling berbahaya bagi kesehatan dan keamanan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, hukum pidana dalam konteks narkotika diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk menciptakan keamanan sosial secara luas.³⁸

Di sisi lain, perkembangan paradigma penanggulangan narkotika secara global menunjukkan pergeseran menuju pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach).

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

³⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 143.

³⁶ Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 55.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 42.

Namun, Indonesia masih mempertahankan pendekatan hukum pidana yang kuat terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I, terutama dalam konteks pencegahan peredaran gelap narkotika. Menurut Arief Gosita, pemidanaan harus selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tujuan rehabilitatif untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.³⁹

Penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika Golongan I juga menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk mampu membedakan antara pengguna murni dan pengedar terselubung. Kesalahan dalam mengklasifikasikan pelaku dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan serta menimbulkan pemidanaan yang tidak proporsional. Menurut Barda Nawawi Arief, kesalahan dalam menentukan konstruksi yuridis suatu perbuatan akan berpengaruh langsung terhadap jenis sanksi yang dijatuhkan⁴⁰.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang bagi penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi, pasal-pasal terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I tetap menegaskan adanya ancaman pidana penjara. Ketentuan ini mencerminkan kebijakan kriminal nasional yang masih bersifat represif dan berorientasi pada pengendalian sosial melalui hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita mengenai fungsi hukum pidana sebagai sarana social control dalam menjaga stabilitas sosial⁴¹.

Dalam beberapa kasus, hakim masih menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat rekomendasi rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa narkotika Golongan I memiliki tingkat bahaya tertinggi sehingga pidana penjara dianggap lebih relevan dibandingkan rehabilitasi. Menurut pendapat Soedarto, hakim pada dasarnya memiliki kewenangan yang luas (freies ermessen) dalam mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan⁴².

Namun, keberlanjutan pemidanaan yang dominan terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I mulai dikritik oleh sejumlah ahli hukum karena dianggap tidak efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan. Kritik ini salah satunya disampaikan oleh Agus Rahardjo

³⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 55.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 73.

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), hlm. 61.

⁴² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 27.

yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas sanksi, bukan sekadar ancaman hukuman berat⁴³.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I juga menimbulkan persoalan terkait kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sering kali melebihi batas maksimal. Overkapasitas ini justru berpotensi memperburuk kondisi sosial narapidana dan menurunkan efektivitas pembinaan. Menurut Muladi, lembaga pemasyarakatan seharusnya difokuskan untuk pembinaan pelaku yang berbahaya, sementara pelaku non-violent seperti penyalahguna dapat diarahkan pada alternatif non-penjarajaan⁴⁴.

Selain itu, terdapat temuan bahwa penyalahguna yang dipenjara justru berpotensi terpapar jaringan pengedar narkotika yang lebih besar di dalam lapas. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak selalu memberikan dampak preventif, bahkan dapat berdampak sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kajian teori labeling dari Howard Becker, bahwa pelabelan kriminal dapat memperkuat identitas devian seseorang dan mendorong perilaku kriminal lanjutan⁴⁵.

Persoalan penyalahguna narkotika yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan telah lama menjadi perhatian para kriminolog dan pembuat kebijakan. Banyak penelitian menemukan bahwa lingkungan lapas tidak selalu mendukung proses pemulihan penyalahguna, bahkan dapat memperburuk kondisi mereka. Salah satu temuan penting adalah bahwa penyalahguna yang dipenjara berpotensi semakin dekat dengan jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh narapidana lain.⁴⁶

Kondisi tersebut terjadi karena lapas sering kali mengalami kelebihan kapasitas dan kurangnya pengawasan efektif sehingga interaksi antara penyalahguna dan pengedar sulit dihindari. Overcrowding menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya pertukaran narkotika di dalam lapas.⁴⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan penyalahguna tidak otomatis memberikan efek jera, justru dapat menciptakan ruang reproduksi kejahatan.⁴⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I secara kriminalisasi ketat juga tercermin dari besaran ancaman pidana pada Pasal 127. Ancaman tersebut menjadi bentuk deterrent effect terhadap masyarakat, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan. Teori deterrence klasik dari Cesare Beccaria menyatakan bahwa pencegahan kejahatan lebih ditentukan oleh kepastian hukuman dibanding beratnya hukuman⁴⁹.

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggambarkan kebijakan kriminalisasi yang ketat terhadap pengguna narkotika. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan tetap dianggap sebagai tindak pidana meskipun terdapat wacana kesehatan masyarakat yang memandang penyalahguna sebagai korban. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan bahwa negara memandang narkotika Golongan I sebagai substansi yang memiliki dampak paling berbahaya⁵⁰. Pendekatan kriminalisasi ini bertujuan menciptakan efek jera atau *deterrent effect* bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan menetapkan ancaman pidana yang berat, pembentuk undang-undang berharap bahwa masyarakat akan menghindari perilaku menyimpang tersebut. Namun, efektivitas ancaman hukuman berat sebagai upaya pencegahan masih menimbulkan perdebatan teoretis maupun empiris.⁵¹

Pemidanaan penyalahguna sering kali tidak selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan aspek korektif dan rehabilitatif. Menurut Herbert Packer, sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mengembalikan pelaku agar menjadi bagian dari masyarakat yang produktif⁵².

Dalam konteks kebijakan narkotika, pemidanaan penyalahguna Golongan I bisa menghambat pemulihan pelaku karena tidak semua lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai. Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penal harus selalu diikuti dengan kebijakan non-penal untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara efektif⁵³.

⁴³ Agus Rahardjo, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 15.

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta...*, hlm. 89.

⁴⁵ Howard Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, (New York: The Free Press, 1963), hlm. 47.

⁴⁶ Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, *Kajian Sistem Pemidanaan Narkotika*, 2018, hlm. 45.

⁴⁷ Ibid, hlm. 47.

⁴⁸ Ibid, hlm. 50.

⁴⁹ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, (London: Forgotten Books, 2012), hlm. 38.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 112.

⁵² Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 46.

⁵³ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Amsterdam: Kluwer, 1973), hlm. 118.

Selain persoalan efektivitas, terdapat pula aspek filosofis yang perlu diperhatikan. Pemidanaan penyalahgunaan narkotika Golongan I harus diletakkan dalam kerangka tujuan hukum nasional, yaitu perlindungan masyarakat dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum Indonesia harus mampu mendukung pembangunan nasional dan memberikan manfaat sosial secara luas⁵⁴.

Faktor lain yang berpengaruh dalam penerapan sanksi pidana adalah persepsi publik mengenai bahaya narkotika Golongan I. Persepsi bahwa narkotika merupakan ancaman besar bagi negara turut mempengaruhi kebijakan hukum pidana yang bersifat keras. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum dipengaruhi oleh legal culture, yaitu budaya masyarakat terhadap hukum⁵⁵.

Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah persepsi publik mengenai tingkat bahaya narkotika tersebut. Dalam wacana umum, narkotika sering dipandang sebagai ancaman utama bagi ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan masa depan generasi muda.⁵⁶ Persepsi ini membentuk opini kuat bahwa tindakan tegas harus diambil untuk menanggulangi dampaknya, sehingga mendorong lahirnya kebijakan hukum yang ketat dan represif.⁵⁷

Persepsi publik ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan dibentuk oleh pemberitaan media massa, kampanye pemerintah, serta pengalaman empiris masyarakat terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika.⁵⁸ Media memiliki kontribusi besar dalam membingkai narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga pendekatan hukum yang keras dianggap sebagai satu-satunya solusi yang tepat.⁵⁹ Akibatnya, kebijakan pidana sering bertumpu pada logika penjeraan daripada rehabilitasi.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat unsur legal culture, yaitu budaya hukum

dalam masyarakat.⁶⁰ Legal culture mencakup sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang secara langsung mempengaruhi bagaimana hukum dirumuskan dan ditegakkan.⁶¹ Dengan demikian, persepsi masyarakat bahwa narkotika adalah ancaman eksistensial membuat negara menerapkan sanksi pidana berat untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkotika.

Analisis terhadap penerapan sanksi pidana ini juga menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi kerap kali terkendala pada kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sistem yang terfragmentasi membuat banyak penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana harus berjalan secara terpadu (integrated criminal justice system) untuk menghasilkan kebijakan yang efektif⁶².

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, diperlukan revisi atau pembaruan terhadap mekanisme pemidanaan penyalahguna Golongan I agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kesehatan mental dan ketergantungan obat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak kehilangan relevansinya⁶³.

Pada akhirnya, pemidanaan penyalahguna narkotika Golongan I harus mempertimbangkan tiga aspek utama: perlindungan masyarakat, pemulihan pelaku, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pendekatan yang hanya menekankan pada pidana penjara tanpa memperhatikan rehabilitasi terbukti tidak memberikan perubahan signifikan terhadap angka penyalahgunaan. Menurut Hoefnagels, kebijakan penal dan non-penal harus berjalan bersamaan untuk memberantas narkotika secara komprehensif⁶⁴.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, baik secara normatif, praktik, maupun filosofis. Meskipun undang-undang ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, namun pendekatan pemidanaan yang dominan

⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 14.

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12.

⁵⁶ BNN, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika*, 2021, hlm. 12.

⁵⁷ Ibid., hlm. 14.

⁵⁸ Pusat Kajian Komunikasi UI, *Media dan Persepsi Publik*, 2019, hlm. 33.

⁵⁹ Ibid., hlm. 35.

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975, hlm. 14.

⁶¹ Ibid., hlm. 16.

⁶² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 72.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 29.

⁶⁴ Hoefnagels, *The Other Side...*, hlm. 119.

perlu ditinjau kembali agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia. Reformulasi kebijakan pemidanaan penyalahgunaan narkotika Golongan I menjadi sangat penting untuk menghasilkan sistem yang lebih manusiawi, efektif, dan berkeadilan⁶⁵.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih bertumpu pada paradigma penal yang represif. Instrumen hukum yang tersedia lebih menekankan pada pemidanaan dibandingkan pendekatan kesehatan, meskipun undang-undang telah membuka ruang bagi rehabilitasi. Aparat penegak hukum cenderung mengedepankan kepastian hukum melalui penjeratan pasal yang mengatur penyalahgunaan narkotika, namun mekanisme assessment terpadu tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan masih sering diproses sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai individu yang membutuhkan pemulihan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I menunjukkan adanya kriminalisasi yang ketat sebagai bentuk deterrent effect, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Ancaman pidana yang berat tidak secara otomatis menurunkan angka penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dijelaskan oleh teori deterrence maupun teori labeling. Pemidanaan yang terlalu keras bahkan berpotensi kontraproduktif karena dapat memperkuat identitas devian dan memperbesar risiko keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Kebijakan yang terlalu fokus pada penghukuman juga turut dipengaruhi oleh legal culture masyarakat yang menganggap narkotika sebagai ancaman besar, sehingga menempatkan pencegahan dan rehabilitasi sebagai prioritas sekunder.

B. Saran

1. Diperlukan optimalisasi implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme assessment terpadu untuk memastikan bahwa penyalahguna yang

memenuhi kriteria benar-benar memperoleh rehabilitasi, bukan justru dipidana. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi untuk membangun sistem penanganan yang lebih humanis, berbasis kesehatan, dan berorientasi pada pemulihan individu.

2. Pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi kebijakan pemidanaan narkotika, khususnya terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I, agar lebih proporsional dan sejalan dengan tujuan pemasarakatan. Kebijakan yang terlalu represif perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai adiksi dan perspektif kesehatan masyarakat. Selain itu, transformasi *legal culture* masyarakat perlu didorong melalui edukasi publik agar penyalahguna tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis dan sosial. Pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan rehabilitasi diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rahardjo, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi, Metode Penulisan, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Ahmad Rofiq, 2020, Diskresi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I, Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Andrew von Hirsch, Proportionate Sentencing, (Oxford: Oxford University Press, 2005)
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)
- Arief, Barda Nawawi. 2019. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2018. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.

⁶⁵ Muladi, *Kapita Selekta...*, hlm. 121.

- Badan Narkotika Nasional, Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika 2023, Jakarta: BNN Press, 2023
- Badan Narkotika Nasional. 2022. Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Jakarta: BNN.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Laporan Penyelarasan Undang-Undang Narkotika, hlm. 150. (bphn.go.id)
- Badan Pengembangan Bahasa, Kamus Etimologi Hukum Indonesia, 2020
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Kriminal, 2010
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penal, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Bentham, Jeremy. 1789. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne. Ch. XIII.
- BNN, "Pengertian dan Pengolongan Narkotika", 2020, hlm. 2. (bnn.go.id)
- BNN, Laporan Kinerja Penegakan Hukum, (Jakarta: BNN Press, 2020)
- BNN, Laporan Tahunan Pemberantasan Narkotika Nasional Tahun 2023
- Braithwaite, John. 1989. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986)
- Christie, Nils. 1981. Limits to Pain. Oxford: Martin Robertson.
- Damaska, Mirjan. 1986. Faces of Justice and State Authority. New Haven: Yale University Press.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Data Overcrowding Lapas, 2022
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Laporan Tahunan Pemasyarakatan 2022
- Dirjen PAS, Data Overkapasitas Lapas, (Jakarta: 2020)
- Douglas Husak, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2008)
- Edi Hasibuan, Narkotika dan Kebijakan Penanggulangannya, 2017
- Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, 1963
- G. Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, (Amsterdam: Kluwer, 1973)
- Garland, David. 2001. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: University of Chicago Press
- Hadjon, Philipus M. 2016. Perlindungan Hukum di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2020. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Herbert Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (Stanford: Stanford University Press, 1968)
- Howard Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, (New York: The Free Press, 1963)
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Kant, Immanuel. 1797. The Metaphysics of Morals. Terjemahan Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Bagian II.
- Kemenkes RI, Standar Layanan Rehabilitasi, (Jakarta, 2018)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Laporan Ketersediaan Fasilitas Rehabilitasi Narkotika 2023, Jakarta: Kemenkes, 2023
- Komite Hak Asasi Manusia PBB, General Comment No. 36 tentang Pasal 6 ICCPR, 2018, paragraf 35.
- Laporan Hasil Penyelarasan, "Penyalahgunaan Narkotika dan Definisi Yuridis"
- Laporan YLBHI, Kriminalisasi Penyalahguna, (Jakarta: 2021)
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 1975
- Lawrence W. Sherman, Defiance Theory, (New York: Routledge, 1993)
- Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Kajian Sistem Pemidanaan Narkotika, 2018
- Lilik Mulyadi, Hukum Pidana, Teori dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2014)
- LIPI, Kajian Kebijakan Narkotika di Indonesia, 2020
- Lukman, Marcus. 2021. Reformasi Hukum Narkotika: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007

Vol. 14 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT

- Mahrus Ali, Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems, London: Routledge, 1985.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994).
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Menilik Hubungan Dampak Penyalahgunaan Narkoba dengan Otak, BNN Provinsi Kepri, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, (Bandung: Binacipta, 1976).
- MojoKerto Kota, "Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli", 2019, hlm. 1. (mojokertokota.bnn.go.id).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori Pemidanaan, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Pemidanaan, (Semarang: UNDIP Press, 2011).
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).
- Muladi, Politik Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1998).
- Nils Christie, Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy, Oxford: Martin Robertson, 1981.
- P. Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, KEncana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Pusat Kajian Komunikasi UI, Media dan Persepsi Publik, 2019.
- Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia, Disparitas Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia, Jakarta: PSH UI Press, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. 2017. Hukum dan Perilaku. Bandung: Alumni.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara, 1998).
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Sarlitto Wirawan Sarwono, Psikologi Kriminal, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Alumni, 2007).
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Jakarta: Kompas, 2009)
- Siregar, R. P., Kriminologi Narkotika di Indonesia, Medan: USU Press, 2017.
- Skinner, B.F. 1971. Beyond Freedom and Dignity. New York: Knopf. Ch. 3.
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Penanggulangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke-14, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1989.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Syaiful Bakhri, Pidana Rehabilitasi dalam Hukum Narkotika, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Tim Penyusun KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka.
- World Health Organization, Global Report on Drug Policy 2022, Geneva: WHO Press, 2022.
- World Health Organization, WHO Expert Committee on Drug Dependence: Forty-first Report, Geneva: WHO Press, 2019.
- Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Jurnal

- Ahmad Rofiq, 2020, Diskresi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I, Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1.
- BNN, "Menilik Hubungan Dampak Penyalahgunaan Narkoba dengan Otak", 2021.
- United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985).
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2023. *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.
- World Health Organization, Global Report on Drug Policy 2022, Geneva: WHO Press, 2022.
- World Health Organization. 2021. *Guidelines for Pharmacological Treatment of Drug Dependence*. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. 2021. *Lexicon of Alcohol and Drug Terms*. Geneva: WHO Press.

World Health Organization. 2022. *Technical Report Series 996: Expert Committee on Drug Dependence*. Geneva: WHO Press.

Junaidi, "Penerapan Pasal 127 UU Narkotika", Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 196

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Single Convention on Narcotic Drugs 1961.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Dosis Maksimal Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Lampiran I.

Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan Comment No. 14 ICCPR

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007: Pengujian Pasal 111 UU Narkotika terkait proporsionalitas hukuman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

PERMA No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2533 K/Pid.Sus/2022.

INTERNET

American Psychiatric Association. 2013. DSM-5 Online